

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan dan memiliki peran serta fungsi yang sangat penting dalam administrasi negara. Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, Desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara, yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Desa sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah Desa mampu mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera.

Perkembangan yang terjadi dalam sistem penganggaran sektor publik di Indonesia telah membawa banyak perubahan melalui sistem penganggaran berbasis kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mohamad Mahsun, 2013:25).

Untuk memenuhi pelaksanaan otonomi di bidang keuangan dengan terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang baru, diperlukan sumber daya yang mampu untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja.

Sejarah perkembangan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja diatur pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejak saat itu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mulai secara efektif dilaksanakan. Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan dalam sistem penganggaran sektor publik telah mengalami berbagai perkembangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen yang sangat penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan keputusan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain (Basri, R.,2013).

Penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (*value for money*) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (*money follow function*) sesuai dengan pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Penyusunan Rancangan APBDes di Pemerintah Desa Sallu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dimulai dengan penyusunan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS). Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaian, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sesuai dengan uraian tersebut, peneliti menyajikan data dalam bentuk Tabel 1.1

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Sallu Tahun Anggaran 2021, yang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah
Desa Sallu Tahun Anggaran 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	1	2	3
A	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Transfer	332.037.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	332.037.000,00	
B	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>281.222.000,00</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	270.631.100,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	ADD
1.	Belanja Pegawai		
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	24.000.000,00 88.800.000,00	ADD
2.	Belanja Pegawai		
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian	88.800.000,00 27.795.770,00	ADD
3.	Belanja Barang dan Jasa		
	Penyediaan Tunjangan BPD	27.795.770,00 86.400.000,00	ADD
4.	Belanja Pegawai		
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam)	86.400.000,00 11.955.330,00	ADD
5.	Belanja Barang dan Jasa		
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	11.955.330,00 31.680.000,00	ADD
6	Belanja Barang dan Jasa		
	Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	31.680.000,00 955.900,00	ADD
7..	Belanja Barang dan Jasa		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP JMDesa/RKPDesa, dll)	955.900,00 2.100.000,00	ADD

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
8.	Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.100.000,00 1.850.000,00	ADD
9.	Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.850.000,00 4.800.000,00	ADD
10.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	ADD
	Sub BidangPertahanan Lain-lain Sub BidangPertahanan	885.000,00 885.000,00	
11.	Belanja Barang dan Jasa		ADD
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>30.900.000,00</u>	
	Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	8.700.000,00 8.700.000,00	
12.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	ADD
	Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	22.200.000,00 22.200.000,00	
13.	Belanja Belanja dan Jasa	22.200.000,00	ADD
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.640.000,00</u>	
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lain-lain Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.640.000,00 5.640.000,00	
14.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	ADD
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	3.000.000,00 3.000.000,00	
15.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	ADD
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Karangtaruna/Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	500.000,00 500.000,00	
16.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	ADD

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.500.000,00	
	Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	
17.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	ADD
	Pembinaan LKMD/LPM/PMD	1.500.000,00	
18.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	ADD
	Pembinaan PKK	5.000.000,00	
19.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	ADD
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.275.000,00</u>	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.275.000,00	
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	2.275.000,00	
20.	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	
	JUMLAH BELANJA	332.037.000,00	
	SIRPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	PEMBIAYAAN		
	PenerimaPembiayaan	13.416.140,00	
	PEMBIAYAA NETTC	13.416.140,00	

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sallu tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa APBDes pemerintah Desa Sallu tahun anggaran 2021 menyerap anggaran sebesar Rp.332.037.000.00 dengan rincian pembelanjaan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Belanja barang dan jasa penyediaan tunjangan BPD, alokasi dana yang di kasih oleh Pemerintah kabupaten dalam hal ini (ADD) di bagi menjadi 2 prosentasi untuk pemerintahdesa 70% dan BPD 30%.

Alokasi dana yang di bayar untuk BPD di gunakan kebutuhan insentif dan juga makan minum. Belanja barang yang dimaksud adalah : belanja kertas dan tinta printer.

Belanja barang dan jasa penyediaan insentif/operasional RT/RW hanya insentif saja karena mereka tidak ada alokasi dana tersendiri untuk membuat kegiatan, dalam hal ini kegiatan hanyalah mengikuti pemerintah desa. RT/RW di bayar jasanya saja.

Sub bidang pertahanan : linmas, dibayar jasanya

2. Bidang penyelenggaraan pembangunan

Sub bidang Pendidikan : dibayar tunjangan kepada guru PAUD

Sub bidang Kesehatan: insentif kader

3. Bidang pembiayaan kemasyarakatan

Bidang ini sifatnya pembinaan, dana yang dikeluarkan dikasih untuk pembinaan kegiatan pada setiap sub bidang yang dimaksud.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Sub bidang pertanian dan peternakan: memfasilitasi tim untuk memeriksa lahan masyarakat, agar bisa mengetahui apakah lahan yang dimaksud bisa berhasil atau tidak.

Dana yang dialokasikan hanya untuk tim sebagai biaya transportasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai alat perencanaan dalam pembangunan Desa. ABPDes telah digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pembangunan desa, sehingga semua program pembangunan desa dan dananya atau pembiayaannya dirumuskan dan ditetapkan dalam APBDes pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan data APBD Tahun 2019, 2020 dan 2021 secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2**Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)****Desa Sallu Tahun 2019-2021**

No	PemamfaatanAlokasi Dana Desa (ADD) Desa Sallu	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pembangunan Infrastruktur	-	-	-
2	Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.345.199.200,-	403.138.000,00	332.037.000,00
3	Biaya Operasional Pemerintah Desa	Rp. 30.659.832	Rp.30.263.980,00	Rp.27.795.770,00
4	Biaya Operasional BPD	Rp. 13.139.928,-	Rp.17.004.420,00	Rp.11.955.330,00
5	Tunjangan RT	Rp. 80.000/Bulan	Rp.90.000/Bulan	Rp. 80.000/Bulan
6	Tunjangan RW	Rp. 55.000/Bulan	Rp. 65.000/Bulan	Rp. 60.000/Bulan
No	Tunjangan BPD	/Bulan		
1	Ketua	Rp. 1.000.000		
2	Wakil Ketua	Rp. 900.000		
3	Sekretaris	Rp. 800.000		
No	Penghasilan Tetap Aparat Desa	/Bulan		
1	Kepala Desa	Rp. 2.000.000,-		
2	Sekretaris Desa	Rp. 1.400.000,-		
3	Perangkat Desa	Rp. 1.000.000,-		

Sumber : Pemamfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sallu

Berdasarkan dari Tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan alokasi dana Desa Sallu belum maksimal dana desa yang ada hanya dimanfaatkan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa selama 3 tahun sebanyak Rp. 1.080.374.200 dan biaya operasional pemerintah desa 3 tahun terakhir sebanyak Rp. 88.719.582, Biaya operasional BPD 3 tahun terakhir sebanyak Rp. 42.099.678 tunjangan RT sebanyak RP. 3000.000 dan tunjangan RW 3 tahun terakhir sebanyak Rp.2.160.000 sedangkan pemanfaatan dana desa belum optimal di karenakan pembangunan infrastruktur Desa Sallu 3 tahun terakhir belum ada satupun perkembangan. Belum atau tidak sesuai sasaran dan target selama 3 tahun berturut-turut tidak ada pembangunan infrastruktur desa, semua alokasi dana desa lebih banyak diperuntukan pada biaya operasional.

Akibat dari kurang mampu menyerap anggaran yang sudah dianggarkan dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari masih banyaknya capaian kinerja program yang masih dibawah target serta menunjukkan dalam perencanaan dan penyusunan APBDes belum sesuai dengan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja sehingga adanya ketidakseimbangan anggaran yang menyebabkan program/kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Selain itu aparat Desa belum dibekali tentang diklat pengelolaan atau pemanfaatan Anggaran Berbasis Kinerja, padahal sumber daya manusia Aparat Desa Sallu masih terbilang rendah. Maka penelitian ini mengambil judul **“PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (*PERFORMANCE BUDGETING*) DI DESA SALLU KECAMATAN MIOMAFFO BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) di Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*) di Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan khususnya dalam Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance*

Budgeting). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam penentuan pengelolaan keuangan di pemerintahan Desa Sallu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja serta pengalaman dalam hal meneliti.

Bagi Penulis selanjutnya, dapat berguna sebagai informasi dan masukan untuk penelitian yang akan datang yang membahas topik permasalahan yang sama